



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Nomor 86/PP.05.1-BA/34.04.01.05/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Nomor 86/PP.05.1-BA/34.04.01.05/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TRIHANGGO  
ttd  
SITI NUR AMANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON  
GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis</b>	<b>TPS</b>
		<b>Kelamin</b>	<b>(Angka)</b>
		(L/P)	(Angka)
1.	GATRA YANUAR	L	001
2.	MARJIYA	L	002
3.	SUBAGYO	L	003
4.	ARI WIBOWO	L	004
5.	AGUS SUPRIYANTO	L	005
6.	PERKASA GADIK PURIADI	L	006
7.	FAHRUDIN ENDY ISMANTO	L	007
8.	AGUS RIYADI	L	008
9.	ANTO SUDADI	L	009
10.	YUDHA SAKTI	L	010
11.	SUNARYO	L	011
12.	SURADIYANA	L	012
13.	WAHYUDI	L	013
14.	IRVAN KRISDIYANTO SAPUTRO	L	014
15.	ACHMAD BASUKI	L	015
16.	SUMARYADI	L	016
17.	DADANG SETIONO	L	017
18.	TRİYANTO	L	018
19.	SUKAMTO	L	019
20.	MUHAMMAD IKHSANUDIN	L	020
21.	MUHAMMAD MALIK WIJAYA	L	021
22.	MUHAMMAD FITROH FAJARIYADI	L	022
23.	HUTAMA FINSA AMPERA	L	023
24.	SARJIYANTO	L	024
25.	DWIYANTO	L	025
26.	R. TRI WAHYU FEBRIYANTO	L	026
27.	WIRA KURNIAWAN	L	027
28.	DIWAN PRILA CANDRA	L	028
29.	MURTI RAHAYU	P	029
30.	MARGA SARI BUDI UTAMI	P	030
31.	ANDI CAHYONO	L	031

32.	MOCHAMMAD FATSUN	L	032
33.	ISNUGROHO	L	033
34.	YOHANNES SUKMAWAN	L	034
35.	ADITYA BAYU HIDAYAT	L	035
36.	PRIHATIN AL TAUFIK	L	036
37.	SUNARTO	L	037
38.	JOKO KUSBIANTORO	L	038
39.	M. AKHYARI	L	039
40.	KURNIAJI YUGO PERMONO	L	040
41.	FRANSISCA IMACULATA ENI SWINARYANI	P	041
42.	JANU WISNANTO	L	042
43.	HARTONO NURWAHYUDI	L	043
44.	SUMARJANTO	L	044
45.	DWI SUHARYANTO	L	045
46.	NANANG NUR SAHID SAPUTRA	L	046
47.	SUMARYANTO	L	047
48.	ADITYA WARMAN	L	048
49.	SEPTI ADI JATI PRABOWO	L	049
50.	HERMAN SUSANTO	L	050
51.	TRI ISNOVIANTORO	L	051
52.	SURANTO	L	052
53.	DWI ANTO	L	053
54.	OKKY INDRA PRATAMA	L	054

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TRIHANGGO

ttd

SITI NUR AMANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO